Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2019 (Studi Perbandingan Partisipasi Masyarakat di Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)

Etik Setyaasih *), Rina Martini **)

Email: etiksetyaasih04@gmail.com, rinamartini13@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 74605407

 $Laman: \underline{https://fisip.undip.ac.id}\ Email: \underline{fisip@undip.ac.id}$

ABSTRAK

Pada 19 November 2019 Kabupaten Kudus melaksanakan Pilkades serentak yang diikuti sebanyak 115 desa di 9 kecamatan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, partisipasi masyarakat saat Pilkades 2019 cukup tinggi, meskipun ada beberapa desa yang memiliki partisipasi yang rendah. Misalnya Desa Lau yang memiliki tingkat partisipasi paling rendah diantara desa lain di Kecamatan Dawe dan Desa Kajar yang memiliki tingkat partisipasi paling tinggi diantara desa lain di kecamatan yang sama. Hal inilah yang membuat peneliti memilih topik bahasan ini karena dalam satu kecamatan dan mayoritas penduduknya sama-sama bermatapencaharian di sektor pertanian memiliki tingkat partisipasi yang berbeda.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 di dua lokasi yang berada di kecamatan yang sama, yaitu Desa Lau dan Desa Kajar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Desa Lau dan Desa Kajar pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2019 lalu dengan variabel usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lamanya tinggal.

Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya perbandingan dari segi calon Kepala Desa yang ada di Desa Lau dan Desa Kajar. Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Lau tahun 2019 terjadi kontestasi semu, hal ini dikarenakan kedua calon Kepala Desa Lau merupakan bapak dan anak sebagai akibat dari Pasal 47C ayat 2 Permendagri Nomor 65 tahun 2017 yang tidak memperbolehkan calon tunggal. Oleh karena itu, masyarakat Desa Lau menjadi tidak memiliki pilihan lain untuk memilih calon pemimpin Desa Lau dan hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat Desa Lau paling rendah jika dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Dawe. Berbeda dengan Desa Lau, kedua calon kandidat Kepala Desa Kajar merupakan calon yang sama-sama kuat. Hal ini dibuktikan dari perolehan suara diantara keduanya memiliki selisih yang tipis. Desa Kajar juga memiliki tingkat partisipasi paling tinggi diantara desa lain di Kecamatan Dawe saat Pilkades 2019.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap Pasal 47C Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 yang mengatur terkait minimal dan maksimal jumlah calon

Kepala Desa. Tujuan Pasal 47C sebenarnya untuk menghindari adanya calon tunggal pada suatu kontestasi Pilkades, namun fenomena perebutan kursi Kepala Desa antara pasangan suami istri atau bapak melawan anak menjadi tidak terhindarkan yang menyebabkan terjadinya demokrasi semu.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Partisipasi, Demokrasi Semu

Community Participation in The Election of Village Heads 2019 (Comparative Study of Community Participation in Lau Village and Kajar Village Dawe District Kudus Regency)

Etik Setyaasih *), Rina Martini **)

Email: etiksetyaasih04@gmail.com

Department of Politics and Government
Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 74605407

Laman: https://fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

On November 19, 2019 Kudus Regency held simultaneous village head election (Pilkades) which were attended by 115 villages in 9 district. Based on data from The Community and Village Empowerment Service Kudus Regency, community participation during Pilkades of 2019 was quite high, although there were several villages that still had low participation. For example, Lau Village has the lowest participation rate among other villages in Dawe District and Kajar Village has the highest participation rate among other villages in the same district. This is why the researcher choose this topic because in the same district and the majority of the population who work in the agricultural sector have different levels of participation.

The purpose of this study was to analyze the comparison of community participation in the simultaneous village head election (Pilkades) in 2019 in two locations located in the same district, namely Lau and Kajar Village. In addition, this study also aims to determine what factors can affect the level of participation of the Lau and Kajar Village communities in the 2019 village head election (Pilkades) with variables of age, gender, education, employment and income, and length of stay.

The result of this study is finding of comparison in terms of village head candidates in Lau and Kajar Village. In the Lau Village Head Election (Pilkades) in 2019 there was a pseudocontestation, this was because the two candidates for Lau Village Head were father and son as a result of Article 47C paragraph 2 of Permendagri No. 65 of 2019 which did not allow a single candidate. Therefore, the Lau Village community has no other choice to choose a candidate for Lau Village leader and this causes the participation of the Lau Village community to be the lowest when compared to other villages in Dawe District. Unlike Lau Village, the two candidates

for Kajar Village Head are equally strong candidates. This is evidenced by the acquisition of the votes between the two have a thin difference. Kajar Village also has the highest participation rate among other villages in Dawe District during the 2019 Pilkades.

Recommendation of this study are that the government needs to evaluate Article 47C of Permendagri No. 65 of 2017 which regulates theminimum and maximum number of candidates for Village Heads. The purpose of Article 47C is actually to avoid a single candidate in a Pilkades contest, but the phenomenon of seizing the village head seat between a married couple or father against son or daughter becomes inevitable which leads to pseudo-democracy.

Keywords: Village Head Election, Participation, Pseudo-Democracy

- *) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- **) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bukan istilah yang asing didengar saat ini. Pilkades merupakan suatu proses rutinitas pergantian pemimpin desa. Saat ini, Pilkades diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pilkades dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Kudus telah dilaksanakan pada 19 November 2019. Sebanyak 115 desa melaksanakan Pilkades tahun itu. Dalam melaksanakan Pilkades. partisipasi masyarakat dibutuhkan Pilkades berjalan agar dengan semestinya. Partisipasi masyarakat pada Pilkades 2019 cukup tinggi, meskipun masih ada beberapa desa yang memiliki partisipasi rendah.

Desa Lau menjadi desa dengan partisipasi paling rendah diantara desa lain di Kecamatan Dawe. Sebanyak 8.375 orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap, hanya 5.305 pemilih yang hadir ke TPS untuk memberikan suara. Ini berarti tingkat partisipasi di Desa Lau pada saat itu hanya sebesar 63.34%.

Hal berbeda terjadi di Desa Kajar yang merupakan desa dengan tingkat partisipasi paling tinggi diantara desa lain di kecamatan yang sama. Dari 3.306 pemilih tetap, sebanyak 3.077 pemilih hadir ke TPS. Ini berarti tingkat partisipasi di Desa Kajar pada Pilkades 2019 sebesar 93.07%.

Oleh karena itu, hal ini menarik untuk diteliti tentang partisipasi masyarakat dalam Pilkades 2019 dengan melakukan perbandingan di dua desa, yaitu Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus karena dua desa tersebut memiliki banyak kesamaan tetapi bisa memiliki tingkat partisipasi yang cukup jauh.

B. RUMUSAN MASALAH

- Mengapa ada perbedaan partisipasi masyarakat dalam Pilkades serentak tahun 2019 di Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?
- 2. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkades serentak tahun 2019 di Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?

C. TUJUAN PENELITIAN

 Menganalisis perbedaan partisipasi masyarakat dalam Pilkades serentak tahun 2019 di

- Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
- Menganalisis apa saja faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkades serentak tahun 2019 di Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe.

D. KERANGKA TEORI

1. Teori Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tujuan tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Sumarsan, 2015:10).

Partisipasi juga bisa berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik (Ainur, 2016: 31).

2. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan dengan jalan politik, yaitu memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan publik (public policy) (Budiardjo dalam Nurvanto, 2014: 7).

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Angel dalam Saca (2012: 25) menyatakan bahwa ada faktorfaktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu sebagai berikut:

a. Usia

Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap cenderung lebih banyak berpartisipasi dibanding mereka dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis Kelamin

Nilai cukup lama yang dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah di dapur yang berarti dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang utama adalah mengurus rumah tangga

c. Pendidikan

Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan Penghasilan

Pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Artinya, bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

e. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal
dalam lingkungan tertentu
dan pengalamannya
berinteraksi dengan
lingkungan tersebut akan
berpengaruh pada partisipasi
seseorang.

E. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, peneliti menggunakan kualitatif penelitian deskriptif, dimana peneliti berusaha menggambarkan kondisi riil yang terjadi di lapangan. Strauss dan Corbin dalam V. Wiratna Sujarweni (2020: 6) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak diperoleh dapat dengan prosedur-prosedur menggunakan statistik atau cara-cara lain dari pengukuran.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan tipe penelitian komparatif yaitu penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Subjek dalam penelitian ini adalah para calon Kepala Desa dan masyarakat Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan studi kepustakaan.

Analisis dan interpretasi data pada studi kualitatif dilakukan menggunakan cara reduksi data, penyajian data serta verifikasi dan penarikan simpulan.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

 Perbedaan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkades tahun 2019 di Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Pilkades serentak Kabupaten Kudus dilaksanakan pada 19 November 2019. Sebanyak 115 dari 123 desa mengikuti Pilkades serentak tahun 2019. Desa Lau dan Desa Kajar merupakan dua desa yang juga mengikuti Pilkades tahun 2019.

Pelaksanaan Pilkades tahun 2019 di Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus berjalan lancar dan tidak ada kendala berarti. Masyarakat pun antusias berpartisipasi dalam Pilkades tahun 2019.

Masyarakat Desa Lau dan Desa Kajar memahami betul pentingnya partisipasi masyarakat Desa sangat penting bagi berjalannya Pilkades yang semestinya. Masyarakat mengaku datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya sebagai masyarakat desa atas inisiatif sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Desa Lau merupakan desa dengan tingkat partisipasi paling rendah diantara desa lain di Kecamatan Dawe. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, dari sebanyak 8.375 pemilih yang terdaftar hanya sebanyak 5.305 pemilih yang hadir ke TPS untuk memberi suara yang terdiri atas 4.975 suara sah dan 330 suara rusak. Ada sebanyak 3.070 memilih pemilih yang untuk golput.

Jika dihitung, tingkat partisipasi masyarakat Desa Lau pada Pilkades tahun 2019 hanya sebesar 63.34%. Persentase yang membawa Desa Lau menjadi desa dengan kehadiran paling rendah diantara tujuh belas desa lain di Kecamatan Dawe yang melaksanakan Pilkades serentak.

Berbanding terbalik dengan Desa Lau, Desa Kajar menjadi desa dengan tingkat partisipasi paling tinggi diantara tujuh belas desa lain di kecamatan yang sama. Berdasarkan data yang peneliti dapat, sebanyak 3.306 pemilih yang terdaftar, sebanyak 3.077 pemilih hadir untuk memberikan suara. Hanya 229 pemilih yang memilih untuk golput.

Jika dihitung, tingkat partisipasi masyarakat Desa Kajar pada Pilkades tahun 2019 sebesar 93.07%. Persentase yang membawa Desa Kajar menjadi desa dengan kehadiran paling tinggi diantara desa yang berada di Kecamatan Dawe.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik dengan bagaimana bisa dua desa yang berada di satu kecamatan yang sama, yang mayoritas penduduknya hidup dari sektor pertanian memiliki perbedaan tingkat partisipasi yang cukup jauh.

Peneliti menanyakan pendapat informan mengenai masyarakat yang memilih untuk tidak memberikan suara atau golput. Masyarakat Desa Lau dan Desa Kajar berpendapat bahwa golput merupakan hak masing-masing individu yang harus dihargai oleh orang lain selama mereka tidak mengajak atau memaksa orang lain untuk ikut golput.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, peneliti mendapati bahwa terjadi fenomena menarik pada Pilkades Lau tahun 2019, dimana kedua calon yang maju merupakan bapak dan anak. Demokrasi semu terjadi pada Pilkades Lau tahun 2019 karena tidak ada kontestasi yang sesungguhnya.

Calon nomor urut 01 Rawuh Hadiyanto merupakan bapak dan calon nomor urut 02 merupakan anak. Dalam kesempatan wawancara bersama calon Kepala
Desa Lau nomor urut 01 secara
terang-terangan mengatakan
bahwa ia mengajak anaknya untuk
maju menjadi calon Kepala Desa
Lau dikarenakan tidak ada calon
lain yang mencalonkan diri pada
saat itu.

Hal ini merupakan akibat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Pasal 47C yang mengatur tentang jumlah minimal dan maksimal calon Kepala Desa. Dalam Pasal 47C menerangkan bahwa minimal calon Kepala Desa harus berjumlah dua.

Sesungguhnya dikeluarkan peraturan ini untuk menghindari adanya calon tunggal. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena persaingan antara suami-istri bapak-anak atau menjadi kelemahan dari adanya pasal tersebut. Hal ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan mengenai jumlah minimal calon Kepala Desa dan agar Pilkades tetap berjalan pada tahun tersebut.

Sebenarnya persaingan antara bapak anak atau suami istri pada Pilkades tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih, akan tetapi ini menyebabkan terjadinya demokrasi semu.

Pilkades seolah-olah telah di setting sebelum hari pemilihan. Sebelum hari pemungutan suara pun, masyarakat Desa Lau sudah tahu siapa yang akan meraup suara terbanyak dan pada akhirnya menjadi Kepala Desa Lau.

Setelah hari pemungutan suara, memang benar calon nomor urut 01 Rawuh Hadiyanto atau sang bapak yang meraup suara terbanyak. Calon nomor urut 01 meraup 4.261 suara (85.64%) dan calon nomor urut 02 Erwin Dwi Jayanto hanya meraup 714 suara (14.36%). Selisih suara yang sangat jauh, yaitu sebesar 3.547 suara.

Hal inilah yang menyebabkan tingkat partisipasi di Desa Lau pada Pilkades tahun 2019 rendah, karena banyak masyarakat Desa Lau yang tidak setuju dengan calon Kepala Desa yang merupakan anggota keluarga. Masyarakat Desa Lau juga tidak memiliki pilihan lain selain memilih calon nomor urut 01, sehingga banyak masyarakat Desa Lau yang lebih memilih untuk tidak menggunakan suara mereka.

Berbeda dengan Desa Lau, Desa Kajar memiliki dua calon Kepala Desa yang sama-sama Kedua calon kuat. bukan merupakan anggota keluarga seperti yang terjadi di Desa Lau. Masyarakat Desa Kajar memiliki dua pilihan bisa vang diperdebatkan untuk dipilih.

Hal ini dapat dibuktikan dengan selisih perolehan suara antara calon nomor urut 01 Bambang Totok Subianto dan calon nomor urut 02 Mardianto yang sangat tipis. Calon nomor urut 01 memperoleh 1.568 suara (51.47%) dan calon nomor urut 02 memperoleh 1.478 suara (48.53%).

Calon nomor urut 01 Bambang Totok Subianto yang berakhir menjadi Kepala Desa Kajar periode tahun 2019 mengalahkan calon nomor urut 02 Mardianto dengan selisih hanya 90 suara saja.

Desa Kajar pada Pilkades tahun 2019 memiliki demokrasi yang sebenarnya karena kedua calon benar-benar bersaing untuk memperoleh hati masyarakat Desa Kajar, sehingga hal ini menyebabkan masyarakat Desa Kajar antusias berbondongbondong untuk menggunakan hak suara mereka untuk memilih pemimpin desa yang baru untuk membawa desa ke perubahan yang lebih baik.

 Faktor Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat pada Pilkades 2019 di Desa Lau dan Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

a. Usia

Ada keseimbangan pendapat diantara informan dari Desa Lau, setengah informan setuju jika semakin tua seseorang, semakin rendah partisipasi mereka pada suatu kegiatan termasuk Pilkades Lau tahun 2019, misalnya karena kesehatan yang menurun.

Setengah lainnya tidak setuju dengan hal tersebut karena menurut hasil pengamatan informan banyak orang yang sudah tua masih bersemangat untuk datang ke TPS saat Pilkades 2019 di Desa Lau.

Sama halnya di Desa Kajar yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu setuju dan tidak setuju dengan anggapan bahwa semakin tua seseorang, maka semakin rendah partisipasinya.

b. Jenis Kelamin

Masyarakat Desa Lau dan Desa Kajar sepakat bahwa jenis kelamin tidak memiliki pengaruh apapun terhadap partisipasi seseorang dalam Pilkades tahun 2019 di dua desa tersebut, karena laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak yang sama selama tercatat menjadi Daftar Pemilih Tetap.

c. Pendidikan

Mayoritas informan dari Desa Lau tidak setuju jika pendidikan memiliki pengaruh terhadap partisipasi seseorang karena entah lulusan SD atau lulusan lain, masyarakat desa memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam Pilkades tahun 2019.

Sebaliknya, mayoritas informan dari Desa Kajar setuju bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap partisipasi seseorang karena seseorang dengan gelar Strata 1 dianggap lebih paham akan pentingnya partisipasi dalam Pilkades dibandingkan dengan seseorang dengan lulusan SD.

d. Pekerjaan dan Penghasilan Masyarakat Desa Lau dan Desa Kajar sepaham bahwa pekerjaan dan penghasilan dapat mempengaruhi partisipasi seseorang dalam Pilkades 2019. tahun Masyarakat antusias untuk berpartisipasi dalam Pilkades 2019 tanpa melihat pekerjaan dan penghasilan.

e. Lamanya Tinggal Masyarakat Desa Lau dan Desa Kajar sepakat bahwa semakin lama seseorang tinggal di suatu tempat (desa), semakin

seseorang tersebut ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang melibatkan tempat yang ditinggalinya. Masyarakat yang sudah lama tinggal di suatu desa memiliki keterikatan kuat dan lebih paham bagaimana keadaan desa dan apa yang dibutuhkan desa mereka.

G. KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat desa dibutuhkan dalam Pilkades serentak Kabupaten Kudus tahun 2019. Partisipasi berbeda terjadi di dua desa dalam satu kecamatan yang sama, yaitu Desa Lau dan Desa Kajar. Partisipasi masyarakat desa di kedua desa ini berbanding terbalik, Desa Lau dengan tingkat partisipasi paling rendah dan Desa Kajar dengan tingkat partisipasi paling tinggi dibanding desa-desa lain dalam kecamatan yang sama.

Peneliti menemukan adanya perbedaan diantara para calon Kepala Desa yang maju di dua desa tersebut. Ada dua calon yang maju saat Pilkades Lau tahun 2019. Namun, yang menarik adalah bahwa kedua calon merupakan bapak dan anak. Hal ini terjadi sebagai akibat dari peraturan yang mengatur tentang jumlah minimal dan maksimal calon Kepala Desa yaitu didalam Permendagri No. 65 Tahun 2017 Pasal 47C.

Sebenarnya tujuan dikeluarkannya pasal ini untuk menghindari adanya calon tunggal. Namun, perebutan Kepala Desa antara bapak-anak atau suami-istri menjadi tidak terhindarkan untuk memenuhi persyaratan jumlah minimal calon Kepala Desa dan dilakukan agar pelaksanaan Pilkades tetap berjalan.

Sebelum hari pemungutan suara pun, masyarakat Desa Lau sudah tahu siapa yang akan meraup suara terbanyak pada Pilkades tahun 2019 karena salah satu calon yang ada merupakan calon boneka. Hal inilah yang menyebabkan partisipasi masyarakat Desa Lau rendah karena banyak dari mereka tidak setuju dengan calon yang maju dan tidak memiliki banyak pilihan lain.

Lalu berbeda di Desa Kajar, kedua calon yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa bukan persaingan antara anggota keluarga dan merupakan calon yang samasama kuat.

Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa dalam Pilkades serentak tahun 2019 di Desa Lau dan Desa Kajar. Berdasarkan beberapa yang indikator terdapat dalam penelitian ini, hanya indikator jenis kelamin yang benar-benar tidak memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat desa dalam Pilkades.

Sedangkan dengan indikator lainnya, informan terbagi menjadi dua kubu antara yang setuju dan tidak setuju. Selain indikator yang ada dalam penelitian ini, banyak faktor yang bisa mempengaruhi partisipasi masyarakat desa dalam Pilkades serentak tahun 2019 di Desa Lau dan Desa Kajar karena setiap orang memiliki faktor berbeda satu sama lain dapat yang mempengaruhinya.

H. SARAN

Setelah memberikan kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran Akademis

Peneliti menyadari betul bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang ada pada penelitian ini, sehingga peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan dengan topik bahasan yang sama. Peneliti juga berharap supaya topik ini dapat menimbulkan rasa penasaran untuk mengadakan penelitian lanjutan dengan cara wawancara atau penyebaran kuesioner yang luas sehingga mendapatkan hasil yang lebih memuaskan.

2. Saran Praktis

Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Pasal 47C yang mengatur terkait minimal dan maksimal jumlah calon Kepala Desa. Sebenarnya tujuan pasal tersebut baik untuk menghindari adanya calon tunggal pada satu kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Namun. fenomena pasangan suami istri atau bapak

anak merupakan hal tak terhindarkan akibat dari Pasal 47C.

Hal ini menjadikan demokrasi semu dan partisipasi semu karena pemenang seolah-olah sudah ditentukan. Sehingga pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi mengenai pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- (2016).Aprilia Ainur. Membangun Kampung Hijau Bersinar (Upaya Pendampingan dalam Membangun Masyarakat Kesadaran Kampung Kumuh di Bulak Banteng Lor 1 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kanjeran Surabaya). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Nuryanto, et al. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Pilkades Tahun 2013 (Penelitian di Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3 (4), 7
- Sujarweni. (2020). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru

 Press.
- Weri Sumarsan. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Pembangunan di Desa Bangun Purba

Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.